

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perundungan siber dapat dilakukan oleh personal atau korporasi dengan menggunakan media teknologi yang berbeda dengan perundungan konvensional sehingga korban mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan mulai dari merasa minder, terpinggirkan dalam pergaulan dan yang paling fatal adalah terjadinya bunuh diri.

Upaya untuk mencegah perundungan siber dapat dilakukan dengan pre-emptif serta memberikan pemahaman *netiquette*, adapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikannya adalah dengan membuat Undang-Undang ITE sebagai aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang segala apapun yang berhubungan dengan siber termasuk perundungan.

2. Saran

Perkembangan teknologi yang semakin luar biasa nantinya akan menghadirkan jenis-jenis kejahatan siber yang baru dan dalam hukum pidana ada asas “tidak bisa dihukum seseorang yang melakukan kejahatan sebelum ada aturan hukum tertulis” maka antisipasi untuk itu hendaknya pemerintah Indonesia dalam mengatur hukum siber dapat lebih detil lagi, sehingga pelaku-pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah dijerat dan dikenai sanksi

hukum sebagai suatu konsekuensi dari “seseorang itu dihukum karena perbuatannya”.

Untuk para orang tua hendaknya lebih intens dalam mengawasi anak-anak yang menggunakan gadget sebagai salah satu media teknologi yang terkoneksi dengan internet, untuk meminimalisir terjadinya perundungan siber. Juga hendaknya pendidikan keagamaan lebih ditekankan karena dengan pondasi agama yang kuat, anak tidak akan terpengaruh oleh media dan akan mempunyai etika dalam menggunakan media elektronik yang digunakannya.